



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 335/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menyusun Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 317/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir untuk keperluan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang terdiri atas:
1. MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK;
 2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KECAMATAN-KWK;
 3. MODEL D.DAFTAR HADIR KECAMATAN-KWK;
 4. MODEL D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK;
 5. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN KABUPATEN/KOTA-KWK;
 6. MODEL D.DAFTAR HADIR KABUPATEN/KOTA-KWK;
 7. MODEL D.HASIL PROVINSI-KWK;
 8. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN PROVINSI-KWK; dan
 9. D.DAFTAR HADIR PROVINSI-KWK.
- KETIGA : Bentuk dan jenis formulir sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 25 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN I

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 335/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DEPOK TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK
TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan mendasar dibanding dengan undang-undang sebelumnya, memerlukan penjelasan teknis. Penjelasan teknis sebagaimana perintah undang-undang, dijabarkan KPU RI dengan menerbitkan Peraturan KPU.

Mengingat banyaknya hal teknis yang memerlukan penjelasan lebih detail dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menerbitkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 yang merupakan tahapan penting dalam menyebarkan informasi dalam setiap tahapan sehingga pengaturannya harus terperinci dan mudah dipahami oleh semua orang. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Depok diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kota Depok tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok menyusun dan menetapkan pedoman ini untuk menjadi panduan terutama bagi penyelenggara, peserta, pemilih, stakeholder, dan masyarakat umum yang terlibat pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Kota Depok dengan maksud menjadi panduan:

1. Panitia Pemilihan Kecamatan dalam melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan;
2. KPU Kota Depok dalam melakukan rekapitulasi pada tingkat Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini terdiri atas:

1. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian umum dan asas;
2. Penyampaian hasil penghitungan suara;

3. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan;
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota;
5. Sistem Informasi Rekapitulasi;
6. Penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang;
8. Pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
9. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

D. Pengertian Umum

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kota Depok untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, selanjutnya disingkat KPU Kota Depok adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.

7. Badan Pengawas Pemilu Kota Kota Depok yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Depok adalah Badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Depok.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota Depok yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
17. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat

suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

18. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
19. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
20. Saksi Pasangan Calon selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
23. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
24. Hari adalah hari kalender.

E. Asas

1. KPU Kota Depok dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak Lanjutan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020, berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;

- f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas.
2. Pemilihan Serentak Lanjutan selain diselenggarakan dengan prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga diselenggarakan dengan mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan, berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB II
PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. tingkat kecamatan; dan
 - b. tingkat kota.
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kota Depok melakukan rekapitulasi pada tingkat kota.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas formulir:
 - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - b. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK merupakan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kota;
 - c. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - d. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
4. PPS menerima kotak suara dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.
5. PPS wajib:
 - a. mengumumkan formulir Model C.Hasil-KWK dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS melalui Sirekap di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, selama 7 (tujuh) hari;
 - b. menjaga dan mengamankan kotak suara yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;

- c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat; dan
 - d. membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kecamatan.
6. PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel kepada PPK yang berisi dokumen hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c.
 7. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.
 8. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf c.
 9. PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 8 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

BAB III
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Jadwal Rapat

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 5 huruf c.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang yang bertugas secara bergantian;

- e. dalam hal Rekapitulasi dilakukan secara paralel, Pasangan Calon dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 8. Dalam hal saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan tetap dilanjutkan.
 9. PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat rekapitulasi penghitungan suara.

Bagian Kedua Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada anggota PPK, sekretariat PPK, ketua PPS, anggota PPS dan sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah kelurahan.
2. Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
 - a. ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. anggota PPK dibantu sekretariat PPK bertugas menyiapkan data hasil Penghitungan Suara di TPS, dan kotak suara;
 - c. ketua atau anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C.Hasil-KWK; dan
 - d. sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas mengoperasikan Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan.

3. Dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK menampilkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan LCD *projector*.

Bagian Ketiga
Penyiapan Perlengkapan

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf d;
 - c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan formulir hasil pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - e. 1 (satu) kotak suara kosong yang digunakan untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan;
 - f. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap,
 - g. perlengkapan lainnya.
3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.

5. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf g terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah untuk setiap jenis Pemilihan;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah untuk memuat anak kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - c. segel masing-masing 7 (tujuh) lembar untuk setiap jenis Pemilihan ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Sampul sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a digunakan untuk memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
8. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c, digunakan dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model.Daftar Hadir Kecamatan-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya dan lubang kotak suara yang memuat dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. lubang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya untuk kotak suara dari TPS yang berisi dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - d. sampul kertas yang berisi anak kunci sebanyak 1 (satu) buah.

Bagian Keempat

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1 dipimpin oleh ketua PPK dan 1 (satu)

- orang anggota PPK, dan dibantu oleh anggota PPS, sekretariat PPK dan sekretariat PPS.
2. Ketua dan anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat;
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan; dan
 - c. anggota PPS dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada angka 1 membantu PPK dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
 4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terhadap hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
 5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 (empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
 6. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. memastikan kelengkapan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga angka 2 huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka kantong plastik tersegel yang berisi formulir Model C.Hasil-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dari TPS pertama sampai dengan TPS terakhir untuk setiap kelurahan;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan data hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

- h. mencocokkan data dalam formulir Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kelurahan atau Pengawas TPS serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS yang tertuang dalam Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf I;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf k.
7. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 9. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
 10. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 9, PPK meminta pendapat Panwaslu Kecamatan yang hadir.
 11. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 10 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
 12. Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.

13. PPK wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK.
14. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model C.Hasil-KWK dan Model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki Saksi dan Panwaslu Kecamatan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
15. Dalam hal perbedaan data sebagaimana dimaksud pada angka 14 tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan surat suara.
16. PPK mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
17. PPK, para Saksi dan Panwaslu Kecamatan memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 16.
18. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
19. Ketua PPK dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK menandatangani formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
20. Dalam hal ketua dan anggota PPK serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 19, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
21. PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 19.
22. PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 21 ke dalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi tingkat kota.
23. PPK wajib menyampaikan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK berupa hasil pindai sebagaimana dimaksud dalam angka 22 kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.

24. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dapat diperoleh dari PPK atau KPU Kota Depok.
25. PPK atau KPU Kota Depok memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
26. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 25 ditetapkan oleh KPU.
27. PPK mengumumkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
28. PPK memasukkan kembali formulir Model C.Hasil-KWK ke dalam kotak suara yang memuat dokumen dari TPS.
29. PPK memasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketiga angka 2 huruf e untuk menyimpan formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara yang terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kecamatan-KWK;
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK.
30. PPK memasang gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan angka 29 serta menempel segel.
31. PPK wajib segera menyerahkan kotak suara yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 30 kepada KPU Kota Depok.
32. Penyerahan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 31 disertai dengan surat pengantar.
33. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada angka 32 ditetapkan oleh KPU.
34. KPU Kota Depok membuat tanda terima atas penerimaan kotak suara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 31.
35. KPU Kota Depok wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 34 pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
36. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 34 ditetapkan oleh KPU.
37. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

38. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 37 dapat berupa foto dan/atau video.

BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI
TINGKAT KOTA

Bagian Kesatu
Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Kota Depok melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Keempat angka 31.
2. KPU Kota Depok menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Depok.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kota Depok wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
5. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 dihadiri oleh:
 - a. Saksi;
 - b. Bawaslu Kota Depok; dan
 - c. PPK.
6. Surat undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kota Depok;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang sebagai peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;

- e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.
 8. Dalam hal Saksi dan/atau Bawaslu Kota Depok tidak hadir dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 5, pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota tetap dilanjutkan.

Bagian Kedua

Penyiapan Perlengkapan

1. KPU Kota Depok menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1 paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. Sirekap sebagai alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang digunakan untuk mencetak formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota KWK;
 - c. formulir yang digunakan dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota, selain formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - e. sarana dan prasarana penggunaan Sirekap; dan
 - f. perlengkapan lainnya.

3. KPU Kota Depok menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan huruf c terdiri atas:
 - a. Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;
 - b. Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - c. Model D.Daftar Hadir Kabupaten/Kota-KWK.
5. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f terdiri atas:
 - a. kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya kotak suara;
 - b. sampul kertas sejumlah kecamatan untuk menyimpan kembali formulir sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Ketiga angka 4 yang telah dibuka;
 - c. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk tinta printer; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Segel sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

Bagian Ketiga

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan anggota KPU Kota Depok membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kesatu angka 1.
2. Ketua KPU Kota Depok memberikan penjelasan mengenai:

- a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota.
3. KPU Kota Depok melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. memastikan kelengkapan kotak suara dan data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan alat bantu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota;
 - c. membuka kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua angka 2 huruf d;
 - d. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari kotak suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. membaca dengan cermat dan jelas data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kota;
 - f. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan data hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tercantum dalam Sirekap;
 - g. melakukan pembetulan dalam Sirekap apabila terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
 - h. mencocokkan data dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dengan salinan formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kota Depok;
 - i. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK;
 - j. menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i;
 - k. membacakan dan menuangkan hasil akhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota ke dalam Sirekap; dan
 - l. menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam huruf k.

4. Saksi atau Bawaslu Kota Depok dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kota Depok, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Bawaslu Kota Depok, KPU Kota Depok wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat diterima, KPU Kota Depok seketika melakukan pembetulan.
7. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPU Kota Depok meminta pendapat Bawaslu Kota Depok yang hadir.
8. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPU Kota Depok wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Depok sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah ditetapkan.
9. Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kota Depok sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan pada akhir jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kota Depok mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK, untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
10. KPU Kota Depok wajib mencatat pembetulan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g dan seluruh kejadian khusus dan/atau keberatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK.
11. Dalam hal terdapat perbedaan data antara formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan salinan formulir D.Hasil Kecamatan-KWK yang dimiliki Saksi dan Bawaslu Kota Depok, KPU Kota Depok menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK.
12. KPU Kota Depok mencetak berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota melalui Sirekap menggunakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan memberikan kepada para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Kota Depok.

13. KPU Kota Depok, para Saksi dan Bawaslu Kota Depok memeriksa dan mencermati kembali hasil cetakan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 12.
14. Dalam hal terdapat kesalahan penulisan, KPU Kota Depok melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.
15. Ketua KPU Kota Depok dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPU Kota Depok menandatangani formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
16. Dalam hal ketua dan anggota KPU Kota Depok serta Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 15, formulir ditandatangani oleh anggota KPU Kota Depok dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
17. KPU Kota Depok melakukan pemindaian terhadap formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 15.
18. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Rekapitulasi di tingkat kota, salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dapat diperoleh dari KPU Kota Depok.
19. KPU Kota Depok memberikan tanda terima penyampaian salinan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
20. Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 19 ditetapkan oleh KPU.
21. KPU Kota Depok menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
22. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 21 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok.
23. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 22 digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
24. KPU Kota Depok mengirimkan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kota kepada KPU melalui Sirekap, pada hari yang sama dengan penetapan hasil rekapitulasi, untuk diumumkan di laman KPU, yang meliputi:

- a. naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*) Salinan Keputusan KPU Kota Depok tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 22.
25. KPU Kota Depok mengumumkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 22 untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU Kota Depok dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
26. Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Depok wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
- a. kotak suara yang berisi formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK, dan Model D.Daftar Hadir Kecamatan-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel; dan
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
27. KPU Kota Depok memberi kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kota Depok, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
28. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 27 dapat berupa foto dan/atau video.

BAB V

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi berupa Sirekap sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap tingkatan, dan sarana publikasi informasi hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
 - a. komputer/laptop;
 - b. printer;
 - c. *LCD projector*;
 - d. aplikasi Sirekap; dan
 - e. jaringan internet.
3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 disediakan oleh PPK dan KPU Kota Depok.
4. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
5. Tempat pelaksanaan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berada di lokasi yang terdapat jaringan internet.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan oleh KPU.

BAB VI
PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
3. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kelurahan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
5. KPU Kota Depok menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan Bawaslu Kota Depok.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. KPU Kota Depok menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada hari yang sama kepada:
 - a. DPRD Kota Depok;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kota Depok.
8. Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Depok.

9. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi melakukan registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi.
10. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima.
11. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 dilakukan setelah hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.
12. KPU Kota Depok mengumumkan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kota Depok atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari.

BAB VII

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan KPU Kota Depok dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusuhan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; dan/atau
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Saksi atau Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kota Depok dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK atau KPU Kota Depok.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1

huruf f, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau

7. KPU Kota Depok.
8. Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Mekanisme pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Keempat angka 7 sampai dengan angka 13 berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kecamatan.
10. Saksi atau Bawaslu Kota Depok dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di tingkat kota kepada KPU Kota Depok apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Mekanisme pengajuan keberatan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Ketiga angka 4 sampai dengan angka 10 berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan keberatan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang di tingkat kota.

BAB VIII
PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN
PASANGAN CALON TERPILIH

1. KPU Kota Depok menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada DPRD Kota Depok.
2. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan 1 (satu) hari setelah Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, KPU Kota Depok menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atau Gubernur.
4. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau ditetapkan sebagai tersangka, KPU Kota Depok mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap calon yang memenuhi syarat dengan melampirkan bukti keterangan pada saat pengusulan Pasangan Calon, meskipun tidak berpasangan.
5. Dalam hal sejak penetapan Pasangan Calon terpilih sampai dengan pengusulan pelantikan, salah satu Calon terpilih ditetapkan sebagai terdakwa atau terpidana, KPU Kota Depok mengusulkan pengesahan dan pelantikan terhadap Pasangan Calon dengan melampirkan bukti keterangan bahwa salah satu calon terpilih telah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana pada saat pengusulan Pasangan Calon.

BAB IX

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (*COVID-19*)

Bagian kesatu

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Lanjutan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kota dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dilakukan dengan menggunakan sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU KPU Kota Depok dan/atau PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau dapat disampaikan melalui Media Daring yang memuat:
 - 1) protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - 2) masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - 3) Bawaslu Kota Depok dan/atau Panwaslu Kecamatan dapat menghadirkan wakilnya paling banyak 2 (dua) orang;
 - b. KPU Kota Depok, PPK, PPS, peserta rapat, Pemantau Pemilihan, masyarakat, dan instansi terkait yang hadir dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
2. Dalam hal terdapat daerah Pemilihan yang tidak dapat menggunakan sistem Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan secara berjenjang pada tingkat kecamatan dan kota, dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

3. KPU Kota Depok dan/atau PPK menyiapkan ruang dan perlengkapan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan menerapkan prokotel kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kota Depok, PPK, dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
5. Penyerahan salinan formulir kepada Saksi, Bawaslu Kota Depok, dan Panwaslu Kecamatan dilakukan dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau dapat menggunakan Media Daring.
6. Penyerahan kotak suara sesuai dengan tingkatannya dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan menyemprot kotak suara dengan disinfektan sebelum diserahkan.
7. KPU Kota Depok atau PPK dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

Bagian kedua

Penetapan Hasil Pemilihan

1. Rapat pleno terbuka KPU Kota Depok tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka Penetapan Hasil Pemilihan ditandatangani oleh KPU Kota Depok dan Saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.
3. KPU Kota Depok dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau Pemilihan, media massa, dan masyarakat dari kediaman masing-masing.

4. KPU Kota Depok menyampaikan berita acara dan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sesuai tingkatannya, dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal di suatu daerah terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan pada wilayah kerja PPK, KPU Kota Depok dapat memerintahkan PPK untuk melaksanakan rekapitulasi di ibukota kabupaten/kota.
2. KPU Kota Depok dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK dan Kota Depok dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. KPU Kota Depok dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Depok dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat kota.
4. PPK dapat bekerja sama dengan Kecamatan dalam penyediaan fasilitas untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat PPK.
5. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang Pemilihan masa kerja PPS dan PPK telah berakhir, KPU Kota Depok menetapkan kembali PPS dan PPK.
6. Perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota diselesaikan sesuai dengan peraturan perundanganundangan.
7. KPU Kota Depok dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan.
8. Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 dibuka dengan ketentuan:
 - a. berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Depok dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan;
 - d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;

- e. melegalisasi fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b di kantor pos; dan
- f. membuat berita acara pembukaaan kotak suara yang ditandatangani oleh ketua KPU Kota Depok dan Bawaslu Kota Depok.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi Pedoman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 25 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,




EFI FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001

LAMPIRAN II

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 335/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/XI/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DEPOK TAHUN 2020

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN

KECAMATAN

1. MODEL D.HASIL
KECAMATAN-KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DARI
SETIAP KELURAHAN DI TINGKAT
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
2. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN
KECAMATAN- KWK : CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI
TINGKAT KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA
3. D.DAFTAR HADIR KECAMATAN-
KWK : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA

KABUPATEN/KOTA

4. MODEL D.HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK : BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DARI

- SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT
KOTA DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
5. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS : CATATAN KEJADIAN KHUSUS
DAN/ ATAU KEBERATAN DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI
KABUPATEN/KOTA-KWK DALAM PELAKSANAAN
REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI
TINGKAT KOTA DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
6. D.DAFTAR HADIR : DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
KABUPATEN/KOTA-KWK REKAPITULASI PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP DESA/KEKURAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 1.

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di:
.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)
disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan untuk
melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali
Kota *).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari TPS diseluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan
dalam formulir Model C. Hasil-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua
dan Anggota PPK serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

:
:
:
:

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN										RINCIAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah Akumulatif	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3 KWK)																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
A	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)																			
	LK																			
	PR																			
		JML																		
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat kerangan (DPRT)																			
	LK																			
	PR																			
		JML																		
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																			
	LK																			
	PR																			
		JML																		
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR																			
	LK																			
		JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																				
LK																				
	JML																			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat kerangan (DPRT)																				
LK																				
	JML																			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																				
LK																				
	JML																			

NO.	URAIAN										RINCIAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Jumlah Akumulatif	
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																			
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																			
	LK																			
		JML																		
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																				
LK																				
	JML																			

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

:
:
:
:
:

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN			RINCIAN																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
I	DATA PEMILIH DAN PENGUNGAN HAK PILIH			JUMLAH PINDAHAN			TPS			TPS			TPS			TPS			TPS			JUMLAH								
	1. DATA PEMILIH			LK			PR			JML			LK			PR			JML			LK			PR			JML		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3 KVK)																														
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (DPPH)																														
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																														
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																														
B.	PENGUNGAN HAK PILIH			LK			PR			JML			LK			PR			JML			LK			PR			JML		
	1. Jumlah pengunagan hak pilih dalam DPT																													
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Menilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya																														
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																														
4. Jumlah Pengunagan Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																														

NO.	URAIAN			RINCIAN																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
II	DATA PEMILIH DISABILITAS			JUMLAH PINDAHAN			TPS			TPS			TPS			TPS			TPS			JUMLAH							
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			LK			PR			JML			LK			PR			JML			LK			PR			JML	
2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																													

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

:
:
:
:

**MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWK
Halaman 2.....**

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN										RINCIAN									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																			
1	DATA PEMILIH																			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI)																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTE)																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
B.	PENGGUNA HAK PILIH																			
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPI) yang menggunakan hak pilihnya																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTE)																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			
	LK																			
	PR																			
	JML																			

NO.	URAIAN																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																		
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas																		
	LK																		
	PR																		
	JML																		
	LK																		
	PR																		
	JML																		
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																		
	LK																		
	PR																		
	JML																		

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA*)
PROVINSI**

:
:
:
:
:

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	KINCIAN																	
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PENDAHAN 18
III.	DATA PENGGUJIAN SURAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kehilangan																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	KINCIAN																		
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PENDAHAN 18
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
1	NAMA PASANGAN CALON																			
2	NAMA PASANGAN CALON																			
B.	JUMLAH SUARA SAH																			
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																			

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi) (tanda tangan)			2. (nama saksi) (tanda tangan)	

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI**

.....
.....
.....
.....
.....

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
III.	DATA PENGGUNAKAN SUARAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelembab																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHAN	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR/PINDAHAN
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
1	NAMA PASANGAN CALON																			
2	NAMA PASANGAN CALON																			
	B. JUMLAH SUARA SAH																			
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																			
	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)																			

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
.....			
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

**KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN / KOTA*)
PROVINSI**

MODEL
D. HASIL KECAMATAN-KWIK
Halaman 3.....

A. REKAPITULASI TINGKAT TPS

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHLAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEROLEHAN SUARA SUARA																			
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	1																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dioblos	2																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	3																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan	4																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																		
		JUMLAH PINDAHLAH	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	JUMLAH AKHIR	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																			
1	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	1																		
2	1. NAMA PASANGAN CALON	2																		
3	2. NAMA PASANGAN CALON	3																		
4	B. JUMLAH SUARA SAH	4																		
5	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	5																		
6	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	6																		

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		DATA PEMILIH	AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	2	4
1	DATA PEMILIH	3	
A.			
	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK PR JML	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK PR JML	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK PR JML	
	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK PR JML	
B.	PENGGUNA HAK PILIH		
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK PR JML	
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK PR JML	
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK PR JML	
	4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK PR JML	

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		DATA PEMILIH DISABILITAS	AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	2	4
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK PR JML	
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK PR JML	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....				
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA*)

PROVINSI

:
:
:

B. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGUNJUAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kehlu dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B.	JUMLAH SUARA SAH	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *) TAHUN**

MODEL
D. HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWK
Halaman 3

KABUPATEN/KOTA*) :
PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun KPU Kabupaten/Kota*) melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) bertempat di:

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*) untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*).

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota*) dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan, serta dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam (.....) rangkap dan masing-masing rangkap diandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota*) serta Saksi yang hadir:

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. [nama saksi] (tanda tangan)	2. [nama saksi] (tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN																			Jumlah AKHIR/PRODIKAS
	RINCIAN																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
DATA PEMILIH DAN PENGUNJUAN HAK PILIH																				
1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3-KWK)																				
LK																				
PR																				
JML																				
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)																				
LK																				
PR																				
JML																				
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																				
LK																				
PR																				
JML																				
LK																				
PR																				
JML																				
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)																				
LK																				
PR																				
JML																				

B. PENGGUNA HAK PILIH

1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR																				
LK																				
PR																				
JML																				
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya																				
LK																				
PR																				
JML																				
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																				
LK																				
PR																				
JML																				
LK																				
PR																				
JML																				

NO.	URAIAN																			Jumlah AKHIR/PRODIKAS
	RINCIAN																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
DATA PEMILIH DISABILITAS																				
1. Jumlah sebarang Pemilih disabilitas																				
LK																				
PR																				
JML																				
2. Jumlah sebarang Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																				
LK																				
PR																				
JML																				

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				JUMLAH																
1. DATA PEMILIH				PEMILIH																
1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Kode/43-KWK)				LK																
				PR																
				JML																
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (2PPH)				LK																
				PR																
				JML																
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keberangan (2PTB)				LK																
				PR																
				JML																
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)				LK																
				PR																
				JML																
B. PENGGUNA HAK PILIH																				
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR				LK																
				PR																
				JML																
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (2PPH) yang menggunakan hak pilihnya				LK																
				PR																
				JML																
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keberangan (2PTB)				LK																
				PR																
				JML																
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)				LK																
				PR																
				JML																

NO.	URAIAN				RINCIAN															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
II. DATA PEMILIH DISABILITAS				JUMLAH																
1. Jumlah meberuh Pemilih disabilitas				PEMILIH																
				LK																
				PR																
				JML																
2. Jumlah meberuh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih				LK																
				PR																
				JML																

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

.....
:
:

MODEL
D. HASIL
KABUPATEN/KOTA-KWIK
Halaman 2.....

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN			RINCIAN																		
	1	2	3	JUMLAH PILIHAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																					
	1. Jumlah Pemilih dalam DPR (Model A3-KWK)																					
	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPM)																					
	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)																					
B.	4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)																					
	PENGGUNA HAK PILIH																					
	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPR			LK																		
				JML																		
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya			LK																			
			PR																			
			JML																			
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPR yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)			LK																			
			PR																			
			JML																			
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			LK																			
			PR																			
			JML																			

NO.	URAIAN			RINCIAN																		
	1	2	3	JUMLAH PILIHAN	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
II	DATA PEMILIH DISABILITAS																					
	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas			LK																		
				PR																		
				JML																		
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih			LK																		
				PR																		
				JML																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah AKHIR/REDAKSI	
III.	DATA PENGGUNAAN SUKAT SUARA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil perhitungan pada III.2, III.3 dan III.4)																		
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kesihir dikoblos																		
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpilih termasuk sisa surat suara cadangan																		
4	Jumlah surat suara yang digunakan																		

NO.	URAIAN	RINCIAN																	
		Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Jumlah AKHIR/REDAKSI	
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																		
1	NAMA PASANGAN CALON																		
2	NAMA PASANGAN CALON																		
B.	JUMLAH SUARA SAH																		
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH																		
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B/B + IV.C)																		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	KIRI																
		JUMLAH PONDASI	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/PONDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keletri dikoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpacu termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	KIRI																
		JUMLAH PONDASI	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	Kecamatan	JUMLAH AKHIR/PONDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keletri dikoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/ tidak terpacu termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

A. RINCIAN TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAAN	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	JUMLAH AKHIR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penyumbahan pasal III.2, III.3 dan III.4)																	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelewat dikoblos																	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan																	
4	Jumlah surat suara yang digunakan																	

NO.	URAIAN	RINCIAN																
		JUMLAH PINDAAN	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	Keamatan	JUMLAH AKHIR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
	A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	NAMA PASANGAN CALON																	
2	NAMA PASANGAN CALON																	
	B. JUMLAH SUARA SAH																	
	C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH																	
	D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (P/B + IV/G)																	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi)	2. (nama saksi)
(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*) :
 PROVINSI :

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	I	II	
1	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4
A. DATA PEMILIH			
1	1. Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)		LK PR JML
2	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH)		LK PR JML
3	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK PR JML
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)			
B. PENGGUNA HAK PILIH			
1	1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT		LK PR JML
2	2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya		LK PR JML
3	3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)		LK PR JML
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)			
JML			

NO.	URAIAN		JUMLAH AKHIR
	I	II	
1	DATA PEMILIH DISABILITAS		4
1	1. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas		LK PR JML
2	2. Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK PR JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. (nama saksi)		2. (nama saksi)		
(tanda tangan)		(tanda tangan)		

KABUPATEN/KOTA*)
 PROVINSI

:
 :

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH
III.	DATA PENGGUNAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/kelelu dicoblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

NO.	URAIAN	JUMLAH
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	NAMA PASANGAN CALON	
2	NAMA PASANGAN CALON	
B.	JUMLAH SUARA SAH	
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
.....

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. (nama saksi) (tanda tangan)	2. (nama saksi) (tanda tangan)

